

**PERAN ASEAN DALAM MENGATASI MASALAH HUMAN
SECURITY DI KAWASAN ASIA TENGGARA
(STUDI KASUS : PELANGGARAN HAM
ETNIS ROHINGYA MYANMAR)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh
gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh :

YUSRIL IHZA ADILFI

E061171510

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

**PERAN ASEAN DALAM MENGATASI MASALAH HUMAN
SECURITY DI KAWASAN ASIA TENGGARA
(STUDI KASUS : PELANGGARAN HAM
ETNIS ROHINGYA MYANMAR)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh
gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh :

YUSRIL IHZA ADILFI

E061171510

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN ASEAN DALAM MENGATASI MASALAH HUMAN SECURITY DI KAWASAN ASIA TENGGARA (STUDI KASUS: PELANGGARAN HAM ETNIS ROHINGNYA MYANMAR)

N A M A : YUSRIL IHZA ADILFI

N I M : E061171510

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 12 April 2022

Mengetahui :

Pembimbing I,



Agussalim, S.IP, MIRAP
NIP. 197608182005011003

Pembimbing II,



Bano Andika Putra, S.IP, MIR
NIK. 199112172018073001

Mengesahkan :

Kotaja Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PERAN ASEAN DALAM MENGATASI MASALAH HUMAN SECURITY DI KAWASAN ASIA TENGGARA (STUDI KASUS: PELANGGARAN HAM ETNIS ROHINGNYA MYANMAR)

N A M A : YUSRIL IHZA ADILFI

N I M : E061173510

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hamzanudin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis, 24 Maret 2022.

TIM EVALUASI

Ketua : Dr. H. Adi Suryadi B, MA

Sekretaris : Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.SI, M.IR

Anggota : 1. Agusadim, S.IP, M.IR,AP

2. Ishaq Rahmat, S.IP, M.SI

3. Hamu Andika Putra, S.IP, M.IR

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusri Ihza Adilfi
Nomor Pokok : E061171510
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Peran Asean Dalam mengatasi Masalah Human Security Di Kawasan Asia Tenggara (Studi Kasus : Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Myanmar)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan pencurian hasil karya serta pemikiran orang lain, termasuk segala bentuk kemungkinan plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan perbuatan saya dan menerima sanksi yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kesadaran sendiri tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 23 April 2022

Yang Menyatakan,



Yusri Ihza Adilfi

E061171510

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta Alam yang telah melimpahkan karunia serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Peran Asean Dalam mengatasi Masalah Human Security Di Kawasan Asia Tenggara (Studi Kasus : Pelanggaran Ham Etnis Rohingya Myanmar)**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak dapat dipungkiri apabila terdapat beberapa kesalahan dalam penyusunannya sehingga dengan segala kerendahan hati, penulis berharap agar kesalahan yang ada dapat menjadi masukan bagi penulis kedepannya.

Penulis haturkan banyak terima kasih kepada segenap elemen yang telah berpartisipasi, mengingatkan serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada ayah dan ibu penulis yang telah memberikan *support*, dukungan, serta doa dan ridhanya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi penulis tepat waktu. Selain itu, dalam penulisan skripsi ini, tentunya hadir pula berbagai bantuan, doa, dukungan maupun motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.**, beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M. Si** dan seluruh staf fakultas.

3. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak **H. Darwis MA, Ph.D**
4. Bapak **Agussalim, S.IP., MIRAP** selaku dosen Pembimbing I dan Kak **Bama Andika Putra, S.IP, MIR** selaku dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar HI FISIP UNHAS; Bapak **Ishaq Rahman, S.IP, M.SI**, Bapak **Drs. Patrice Lumumba, MA**, Bapak **Drs. Munjin Syafik Asy'ari M.Si**, Bapak **Drs AspiannorMasrie, M.Si**, Bapak **Muhammad Nasir Ba'du S. Sos. M.Si, Ph. D**, Bapak **Drs. H. Husain Abdullah, M.Si**, Bapak **Burhanuddin, S.IP, M.Si**, Bapak **Agussalim, S.IP., MIRAP**, Ibu **Drs. Pusparida Syahdan, S.Sos. M.Si**, Ibu **Seniwati, S.Sos, M. Hum, Ph.D**, Kak **Muh. Ashry Sallatu, S.IP,M.Si**, Kak **Nurjannah Abdullah, S.IP, MA** dan Kak **Abdul Razaq Cangara, S.IP., M.Si** yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis dan teman-teman penulis. Semoga selalu diberi keteguhan, kesabaran serta selalu dalam Lindungannya dan semoga ilmu yang kami dapatkan dapat bermanfaat bagi kami kedepannya, Aamiin.

Akhir kata, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih penulis haturkan dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga kabar baik selalu menghampiri kita semua.

Makassar, 15 Maret 2022

Penulis

ABSTRAK

Yusril Ihza Adilfi, E061171510 dengan judul skripsi “Efektivitas Peran Asean Dalam Mengatasi Masalah HumanSecurity Di Kawasan Asia Tenggara (Studi Kasus Myanmar)” di bawah bimbingan Agussalim, S.IP, MIRAP sebagai pembimbing I dan Bama Andika Putra, S.IP, MIR sebagai pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi ASEAN dalam mengatasi masalah Human Security di Kawasan Asia Tenggara yaitu kasus Myanmar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana Efektivitas Peran ASEAN dalam mengatasi masalah Human Security di Myanmar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu library research dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh penulis melalui buku, jurnal, dokumen, artikel, laporan, serta dari berbagai media lainnya yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan krisis *Human Security* di ASEAN tersebut menjadi suatu urgensi yang besar bagi ASEAN untuk menunjukkan kredibilitasnya. Namun, fakta dilapangan menunjukan sangat sedikit yang telah dilakukan ASEAN. ASEAN masih memegang norma atau prinsip non-intervensi yang membuat ASEAN tidak bisa berbuat banyak. Sejauh ini, ASEAN hanya melakukan strategi berupa Memberikan Bantuan terhadap Negara Penampung Pengungsi Rohingya, Melakukan Pertemuan dengan Negara anggota ASEAN dan Doctrine of Non-Interference. Sehingga masalah pengungsi di Myanmar belum bisa diatasi dengan baik karena dibatasi oleh prinsip non-intervensi yang dianut oleh ASEAN dan penulis melihat kerja ASEAN dalam menangani *Human Security* di Myanmar kurang efektif.

Kata Kunci : ASEAN, Human Security, Myanmar

ABSTRACT

Yusril Ihza Adilfi, E061171510 with the thesis title "The Effectiveness of Asean's Role in Overcoming Human Security Problems in Southeast Asia (Myanmar Case Study)" under the guidance of Agussalim, S.IP, MIRAP as supervisor I and Bama Andika Putra, S.IP, MIR as supervisor II, at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University Makassar.

This study aims to determine ASEAN's strategy in overcoming the problem of Human Security in the Southeast Asian Region, namely the case of Myanmar. In addition, this study also aims to see how the Effectiveness of ASEAN's role in overcoming the problem of Human Security in Myanmar is. The research method used is descriptive method with data collection, namely library research using secondary data obtained through authors of books, journals, documents, articles, reports, and from various other media which were analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that with the crisis of Human Security in ASEAN, it becomes a great urgency for an ASEAN to show its belief. However, the facts on the ground show that very little has been done by ASEAN. ASEAN still holds the norm or principle of non-intervention which makes ASEAN unable to do much. So far, ASEAN has only carried out a strategy in the form of Providing Assistance to Rohingya Refugee Host Countries, holding meetings with ASEAN member countries and the Doctrine of Non-Interference. So that the refugee problem in Myanmar has not been handled properly because it is limited by the non-intervention principle applied by ASEAN and the author sees that ASEAN's work in dealing with Human Security in Myanmar is less effective.

Keywords: ASEAN, Human Security, Myanmar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	17
1. Tipe Penelitian.....	17
2. Teknik Pengumpulan Data.....	17
3. Teknik Analisis Data	17
4. Metode Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Konsep Organisasi Internasional.....	19
1. Definisi Organisasi Internasional	19
2. Fungsi Organisasi Internasional	22
3. Peran Organisasi Internasional.....	26
B. Konsep Human Security	27
BAB III GAMBARAN UMUM	38
A. ASEAN dan Human Security.....	38

B. Konflik Rohingya di Myanmar	45
BAB IV PEMBAHASAN	61
A. Strategi ASEAN dalam mengatasi masalah Human Security di kawasan Asia Tenggara pada studi kasus Myanmar	61
B. Efektivitas peran ASEAN dalam mengatasi masalah Human Security dikawasan Asia Tenggara pada studi kasus Myanmar	73
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, keamanan manusia menjadi suatu ancaman di kawasan Asia Tenggara. Dewasa ini masalah ini meningkat ekskalasinya hingga berbagai isu seperti: bencana alam seperti Tsunami, letusan gunung api di Filipina dan Indonesia, kebakaran hutan, banjir ataupun isu kesehatan (HIV/AIDS, dan flu burung), isu lingkungan (asap dan penggundulan hutan), jaringan pengaman sosial dalam situasi krisis, perdagangan manusia transnasional, hingga kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia misalnya pada kasus Myanmar.

Untuk kasus keamanan manusia di wilayah Asia Tenggara tepatnya Myanmar merupakan kasus yang termasuk dalam kategori genosida. Di Myanmar sendiri, krisis kemanusiaan tidak hanya melibatkan warga sipil, namun juga melibatkan adanya kekuatan militer negara. Sikap dari Au San Suu Kyi menjadi sikap permisif yang mengatakan bahwa sepantasnya pemerintah Myanmar terlibat di dalam kasus penindasan terhadap minoritas Rohingya.

Sebagai etnis yang tidak diakui di negara Myanmar, etnis Rohingya mengalami perlakuan diskriminatif. Sikap diskriminatif ini dibuktikan dengan pemerintah Myanmar menolak keberadaan Rohingya di bawah kekuasaan presiden Thein Sein pada tahun 2013. Dengan adanya perlakuan diskriminatif inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat Rohingya mengungsi ke negara-negara tetangga Myanmar. Penolakan kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar merupakan permasalahan utama etnis Rohingya hingga saat ini.

Adapun sikap diskriminatif yang dirasakan oleh Rohingya tidak hanya penolakan kewarganegaraan saja, bahkan pemerintah Myanmar memberlakukan kebijakan lain seperti pembatasan kebebasan untuk bepergian, pembatasan hak untuk menikah dan berkeluarga, pembatasan hak untuk beribadah, serta kebijakan pembatasan akses pendidikan dan kesehatan bagi warga Rohingya. (Sausan, 2018)

Katie Hunt, dilansir dari CNN.com (2017) menjelaskan kronologis konflik yang melibatkan etnis Rohingnya, kelompok masyarakat Myanmar, dan pemerintah. Pada tahun 2011, Aung San Suu Kyi, seorang tokoh populer demokratisasi Myanmar dibebaskan dari tahanan rumah, dan Myanmar mengalami demokratisasi setelah sebelumnya berada di bawah rezim otoriter Junta militer. Dalam era ini, kekerasan terhadap etnis Rohingya meningkat. (CNN, 2017)

Bentuk-bentuk diskriminasi yang dilakukan baik oleh pemerintah Myanmar maupun orang-orang Myanmar menimbulkan sentimen dari etnis Rohingya dan masyarakat mayoritas etnis lainnya. Konflik ini muncul dan hanya tinggal menunggu momentumnya untuk pecah dan bereskalasi hingga kekerasan secara masif terjadi. Dan eskalasi tersebut benar-benar terjadi pada tahun 2012 silam. Konflik ini berawal dari tragedi pemerkosaan dan pembunuhan seorang gadis Buddha yang dilakukan oleh tiga orang warga etnis Rohingya pada 28 Mei 2012. Warga yang tidak terima lalu menuntut balas kepada warga muslim Rohingya. Sejak kejadian itu, situasi semakin memanas antar etnis Rohingya dengan masyarakat lokal. Aksi kekerasan pun terjadi antar etnis. Warga

Rohingya menjadi incaran massa. Bukan hanya pembunuhan dan tindak kekerasan yang sering terjadi, namun juga pengrusakan harta benda milik warga Rohingya.

Adapun menurut Teori dari Pertanggungjawaban Negara mengatakan bahwa ada unsur berdasarkan hukum internasional yang belum terpenuhi yaitu unsur perbuatan atau kelalaian yang bisa dikaitkan dalam suatu negara. Seperti dalam pasal 24 Konvensi Eropa mengenai Hak-Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

Setiap negara peserta diperbolehkan mengajukan keberatan terhadap negara peserta lain tanpa mengharuskan negara yang mengajukan keberatan itu sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara yang dituduh melakukan pelanggaran tersebut.(Zaki, 2017).

Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN merupakan suatu organisasi yang berada di kawasan regional di kawasan Asia Tenggara. ASEAN berupaya untuk mencoba menanggapi konflik Rohingya secara hati-hati. Alasan ASEAN melakukan hal tersebut karena ASEAN mempunyai prinsip non-intervensi yaitu ASEAN berupaya untuk memastikan masalah di mana setiap negara harus diurus oleh masing-masing tanpa adanya campur tangan pihak luar. Negara-negara ASEAN ini bersepakat bagaimana masalah Rohingya menjadi problema domestik serta menjadi konflik komunal. (Winarno, 2011)

Adapun Negara-negara ASEAN di kawasan Asia Tenggara juga memiliki berbagai keanekaragaman ras, etnis, agama yang sudah tersebar di setiap negara. Sedangkan Myanmar sendiri menjadi salah satu wilayah kawasan Asia Tenggara yang mayoritas dan hampir seluruh penduduknya itu memiliki agama Buddha dan juga memiliki banyak etnis. Penduduk Burma atau Myanmar memiliki kurang lebih 135 kelompok etnis dan juga sub kelompok. Burma sendiri merupakan etnis

yang terbesar sekitar 68% populasi mengikut Shan 9%, Karen 7%, Rakhine atau Arakan 4%, dan Mon sekitar 2%. Etnis lainnya yaitu Kachin, Chin, Karenni, dan terakhir Rohingya (Community, 2013).

Masalah ASEAN juga ternyata menimbulkan banyak konflik dalam setiap negara anggotanya. Dinamika konflik Rohingya yang muncul pada tahun 2012 memuat ribuan orang mengungsi dari wilayah Rakhine Myanmar. Beberapa korban memilih untuk tinggal di kamp-kamp pengungsi di sekitar Rakhine dan banyak dari mereka juga memilih meninggalkan Myanmar untuk mencari suaka di negara tetangga. Berdasarkan data PBB tahun 2012 terdapat sekitar 800.000 kelompok etnis Rohingya di Myanmar dan sekitar 10% dari mereka mengungsi pada awal konflik antara Juni dan Oktober 2012. Ribuan orang pengungsi Rohingya harus tinggal di beberapa tempat kamp pengungsian di sekitar pantai ibukota Sittwe. 6.000 orang lainnya terdampar di kapal atau di pulau-pulau di sepanjang pantai barat Myanmar masih berusaha mencapai tempat-tempat aman di mana mereka bisa mendapatkan bantuan (DW, 2012).

Mereka para pengungsi yang masih mencari akses perlindungan pada akhirnya juga terdampar di beberapa negara ASEAN seperti Indonesia dan Malaysia. Antara 2012 dan 2017 sekitar 9000 pengungsi meninggalkan Rakhine Myanmar. Mereka lebih memilih mengungsi dengan perahu kayu ke Bangladesh, India, Malaysia dan sebagian lagi ke Indonesia dan Thailand (Gamez 2017). Pada tahun 2016 setelah beberapa periode konflik jumlah pengungsi yang memilih untuk meninggalkan Myanmar hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2016 berdasarkan angka yang dirilis oleh

organisasi PBB UNHCR ada lebih dari 168.000 pengungsi. Akumulasi ini hanya didasarkan pada jumlah pengungsi yang terdaftar di Bangladesh, Malaysia, dan India tidak termasuk negara-negara ASEAN lainnya (UNHCR, 2016).

Adapun *Human security* menjadi perhatian penting dalam politik internasional kontemporer. ASEAN sendiri merupakan organisasi regional yang sudah sejak lama mengalami masalah *human security*. Permasalahan-permasalahan *human security* yang ada di Asia Tenggara misalnya dalam kasus pembajakan seperti yang masih hangat di pemberitaan beberapa waktu lalu dimana warga Indonesia yang diculik oleh kelompok Abu Sayaf telah menjadi bukti kawasan Asia Tenggara masih memiliki problem nyata tentang pembajakan. International Maritime Bureau (IMB) menjelaskan paska operasi internasional terhadap bajak laut Somalia pada dekade yang lalu (2011-2012), Asia Tenggara merupakan daerah paling rawan terhadap serangan bajak laut di dunia. Di tahun 2015, dari 245 serangan bajak laut di dunia 140 diantaranya terjadi di perairan Asia Tenggara (IMDEX Asia, 2017).

ASEAN sebagai sebuah entitas regional turut menaungi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, ASEAN juga mempunyai berbagai peran yang cukup penting untuk menjaga stabilitas regional dalam pengaturan ekonomi, politik sosial budaya, keamanan, dan berbagai bidang aspek lainnya. Untuk bisa menjalankan berbagai fungsi organisasional dengan baik, ASEAN menjadi sebuah organisasi kawasan regional yang mempunyai nilai-nilai juga prinsip-prinsip bersama atau *shared values and principles* yang menjadikan acuan untuk

kebijakan dan juga kegiatannya. Prinsip dan norma menjadi tumpuan keberlangsungan relasi antar anggota ASEAN dalam melawan kekerasan dan juga memprioritaskan solusi damai, otonomi regional, tidak ikut serta dalam urusan internal negara pada anggota lain atau prinsip non intervensi dan juga menentang adanya fakta militer serta mendukung berbagai kerjasama pertahanan (Triono, 2014).

Problem inilah yang menjadi masalah *human security* yang akan dipaparkan penulis di kaitannya untuk ASEAN. Mengenai perkembangan regionalisme penulis melihat bahwa konflik atau permasalahan ini sebagai sesuatu yang penting dan tidak hanya dalam diskursus melainkan pada tatanan praktek. Selain itu, bagaimana ASEAN menyikapi problem ini dalam kacamata ASEAN. Pengalaman tersebut diharapkan bisa menjelaskan keterkaitan antara regionalisme dan juga *human security*.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah Efektifitas Peran ASEAN dalam mengatasi masalah Human Security di kawasan Asia Tenggara (studi kasus Myanmar). Dengan batasan tersebut, agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis merumuskan dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana strategi ASEAN dalam mengatasi masalah Human Security di kawasan Asia Tenggara pada studi kasus Myanmar?
2. Bagaimana efektivitas peran ASEAN dalam mengatasi masalah Human Security di kawasan Asia Tenggara pada studi kasus Myanmar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana strategi ASEAN dalam mengatasi masalah Human Security di kawasan Asia Tenggara pada studi kasus Myanmar.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana efektivitas peran ASEAN dalam mengatasi masalah Human Security di kawasan Asia Tenggara pada studi kasus Myanmar.

2. Manfaat Penelitian


Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai informasi dan referensi terkait efektivitas peran ASEAN dalam mengatasi masalah *Human Security* di kawasan Asia Tenggara pada studi kasus Myanmar.
- b. Penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengambil kebijakan, khususnya dalam upaya mengatasi masalah *Human Security*.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua konsep yaitu konsep organisasi internasional dan Human Security sebagai landasan dalam penelitian. Konsep organisasi internasional menjelaskan bagaimana ASEAN dalam menyelesaikan kasus Rohingya krusial yang dibahas dalam organisasi internasional. Sedangkan Human Security menjelaskan bagaimana permasalahan keamanan di Myanmar.

Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber: Analisa penulis

1. Organisasi Internasional

Organisasi internasional dewasa ini didefinisikan sebagai organisasi antar pemerintah yang inklusif atau menerima perbedaan yang ada dan memandangnya positif. Hal ini menjadi fenomena yang relatif baru dalam 10 tahun belakangan di lingkup hubungan internasional. Pandangan ini pertama kali muncul di panggung lebih dari satu abad yang lalu, dalam sistem negara modern yang telah ada selama

lebih dari 200 tahun. Pasca Perang Dunia I (1914-1918) memunculkan organisasi baru dengan kewenangan yang lebih luas. Organisasi yang paling terkenal adalah Liga Bangsa-Bangsa, yang dibentuk untuk membantu negara-negara anggotanya menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan menghindari terulangnya kengerian perang. Liga Bangsa-Bangsa tidak — gagal mencegah Perang Dunia II dan gagal bertahan. Setelah perang, Liga digantikan oleh organisasi yang lebih ambisius yaitu PBB. Tujuan utama PBB, sebagaimana dinyatakan dalam Piagamnya, adalah untuk menangani masalah-masalah perdamaian dan keamanan internasional yang sama dengan yang seharusnya ditangani oleh Liga. Tetapi sistem PBB di bawah payungnya menaungi berbagai organisasi yang luas untuk menangani keseluruhan masalah internasional. (Barkin, 2006)

Hubungan Internasional dalam implementasinya tidak hanya melibatkan aktor negara saja, tetapi dibalik itu semua organisasi internasional memiliki keterkaitan dengan negara juga organisasi internasional. Keberadaan organisasi internasional diakui keberhasilannya ketikabisa menyelesaikan berbagai permasalahan. Organisasi internasional juga diakui menjadi aktor internasional ketika organisasi internasional tersebut dapat memberikan manfaat serta keuntungan suatu negara dalam hal ini organisasi internasional aktif berperan didalamnya.

Suatu pola kerjasama didasari oleh struktur-struktur yang jelas dan juga lengkap, organisasi internasional juga berusaha melintasi batas-batas negara dan mampu untuk diproyeksikan agar berlangsung serta dapat menjalankan fungsinya secara berkelanjutan untuk terciptanya tujuan akhir yang disepakati secara

bersama-sama baik itu antar pemerintah maupun antar negara dan sesama kelompok non-pemerintah di negara yang berlainan (May, 2009).

Organisasi internasional memiliki suatu pola kerjasama yang menonjol, maksudnya peran dari organisasi internasional ini ternyata bukan saja melibatkan pemerintah dan suatu negara yang tetap dalam hal ini aktor dominannya. Jauh untuk itu, organisasi internasional memiliki tujuan dan aktivitas pada bidang tertentu dalam hal ini menyangkut suatu bidang atau hal tertentu saja. Organisasi internasional juga dikatakan memiliki suatu struktur-struktur yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai visi misi atau tujuan organisasi tersebut.

Organisasi internasional juga memiliki fungsinya masing-masing. Pada umumnya, organisasi internasional menjadi wadah dalam merumuskan dan menyusun agenda bersama dalam hal ini menyangkut kepentingan bersama untuk semua anggota serta memprakarsai berlangsungnya agenda-agenda atau perundingan agar tercipta perjanjian-perjanjian internasional. Organisasi internasional juga berfungsi untuk merumuskan dan menciptakan atau menghasilkan kesepakatan tentang aturan/norma dan juga rezim-rezim internasional, sebagai suatu penyedia penyalur komunikasi antar anggota satu dan anggota lainnya bahkan organisasi internasional dapat merintis suatu akses komunikasi dengan non-anggota (akses ini berguna untuk negara lain yang bukan menjadi anggota dan juga bisa dengan organisasi internasional yang lain. serta penyebaranluasan informasi yang boleh dimanfaatkan oleh sesama anggota) (May, 2009).

Intergovernmental organizations (IGOs) adalah organisasi internasional yang beranggotakan paling sedikit tiga negara yang diikat dengan sebuah perjanjian resmi antar pemerintah negara anggotanya, dan memiliki aktivitas di beberapa negara. Beberapa IGOs dibentuk untuk sebuah tujuan dan tugas tertentu seperti *United Nations* (UN). IGOs dibentuk atas dasar adanya sebuah kepentingan yang sama atau adanya masalah yang sama yang mempengaruhi negara anggotanya. Bergabungnya negara dalam IGOs membuktikan bahwa negara menyadari pentingnya aktor lain dalam hubungan internasional. Namun selain mendapatkan kesempatan di dalam IGOs, negara anggota harus menjalankan keputusan yang di buat di dalam IGOs itu sendiri meskipun jika keputusan tersebut tidak sejalan dengan keinginan negara anggota dan memaksakan pemerintah untuk mengambil posisi dalam suatu isu terkait. Selain itu kekuatan yang dimiliki oleh sebuah IGOs hanya terbatas pada kemampuannya untuk mendesak keputusan yang telah dibuat, kecuali dalam EU yang memiliki otoritas yang lebih besar dari Negara anggotanya. Sebagian besar IGOs hanya dapat memberikan rekomendasi akan sebuah keputusan. IGOs menggunakan pendekatan moral untuk membuat aktor tertentu menyetujui keputusan yang telah diambil. Keberhasilan IGOs bergantung kepada aktor yang mau menyetujui keputusan yang direkomendasikan (Karns & Mingst, 2004).

Dalam penelitian ini, konsep tentang organisasi internasional akan digunakan untuk membahas ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional terdepan yang berupaya untuk mengatasi masalah *human security* yang terjadi di Myanmar. Konsep ini akan menjelaskan apa itu ASEAN sebagai organisasi

kawasan Asia Tenggara, prinsip-prinsip yang dimiliki, dan bagaimana organisasi ini mengambil tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip mereka terhadap kasus *human security* di Myanmar.

2. Human Security

Konsep *human security* lahir dari gagasan yang melihat bahwa permasalahan yang melanda dunia saat ini sebagai akibat dari konflik yang terjadi di seluruh dunia menempatkan manusia sebagai korban yang paling rentan, bukan negara seperti pemahaman pada konsep keamanan tradisional. Masalah-masalah kemanusiaan seperti pengungsi, *human trafficking*, masalah pangan merupakan contoh pembahasan utama pada konsep *human security*. Konsep Human Security merupakan konsep keamanan yang semakin mendapatkan perhatian karena melihat negara yang sangat dominan dalam mendefinisikan, membuat serta menerapkan kebijakan. (Fitrah, 2011)

Keamanan (*security*) secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan mempertahankan diri (*survival*) dalam menghadapi ancaman yang nyata. Barry Buzan yang dalam bukunya *People, States, and Fear* mengatakan bahwa: “*security, in any objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked*” (Buzan, 1991:4). Pernyataan tersebut secara sederhana bermakna bahwa keamanan didefinisikan sebagai ketiadaan ancaman oleh Barry Buzan.

Pendekatan keamanan manusia memberikan cara berpikir baru tentang berbagai tantangan yang wajah dunia di abad ke-21 dan bagaimana komunitas global menanggapi. Ini adalah kerangka kerja analitis multidimensi yang dapat

membantu sistem PBB untuk menilai, mengembangkan dan menerapkan tanggapan terpadu untuk berbagai masalah yang kompleks dan memerlukan masukan gabungan dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam kemitraan dengan Pemerintah, non-pemerintah entitas dan komunitas.

Akhir Perang Dingin pada awal 1990-an, konsep mengenai *Human Security* semakin mengemuka seiring dengan adanya keinginan PBB -- atas desakan negara-negara Dunia Ketiga -- agar PBB lebih berperan aktif dalam mengantisipasi perkembangan isu-isu global kontemporer pasca Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin menciptakan momentum baru yang memberi ruang bagi penafsiran kembali makna keamanan. Ia tidak semata-mata keamanan negara dari ancaman militer negara lain. Bahkan, sebagai implikasinya, peran militer pun diperluas untuk melakukan tugas-tugas di luar pertahanan teritorial. Selain itu, perhatian terhadap *human security* juga diperkuat oleh gelombang globalisasi yang melahirkan arus balik karena beberapa efek negatifnya terhadap negara-negara lemah, kelompok, dan individu tertentu. Kemudian yang paling mencolok adalah bahwa menguatnya gagasan dan upaya *human security* merupakan reaksi terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang melanda dunia saat ini, mulai dari pengungsi akibat konflik dan kekerasan fisik, penjualan anak-anak dan wanita, masalah pangan, terorisme, perdagangan senjata ilegal, pelanggaran hak asasi manusia, dan sebagainya. (Prasetyono, 2013)

Setelah berakhirnya perang dingin, konsep tentang keamanan (*security*) sudah mengalami banyak perkembangan. Konsep keamanan merupakan suatu

bentuk khusus dari politik, dimana masalah keamanan adalah masalah politik. Tetapi tidak semua masalah politik merupakan konflik atau masalah keamanan. Isu utama dari keamanan menjadi suatu isu utama dari sengketa politik ketika terdapat ancaman atau penggunaan power/kekuatan agar mendapatkan apa yang diinginkan dari pihak lain. Masalah politik mencakup sejarah antar interaksi manusia di dimensi ruang yang diantara waktunya memiliki kekuatan dan juga daya paksa yang digunakan. Keamanan politik menjadi suatu fenomena yang bisa menciptakan tindakan ataupun kehendak dari manusia. (Kolodziej, 2005).

Konsepsi klasik dari keamanan diartikan sebagai suatu usaha demi menjaga keutuhan dan kedaulatan teritorial suatu negara dari adanya ancaman yang bisa muncul dari luar negara tersebut. Konsepsi keamanan kemudian dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan tradisional, serta pendekatan non-tradisional. Pendekatan tradisional; melihat suatu negara atau *state* menjadi obyek sekaligus subyek dalam upaya mencapai kepentingan keamanan. Kelompok ini juga memandang bahwa semua fenomena politik serta hubungan internasional menjadi fenomena tentang negara, di mana dalam pemikiran klasik atau tradisional ini, upaya menjaga keamanan negara intinya ada pada negara. (Araf, 2008)

Sebagai suatu konsep, *Human Security* bukanlah hal baru. *Human security* secara luas banyak mencakup isu-isu non-militer yang mana sudah dikembangkan di dalam konsep keamanan komprehensif. Lebih dalamnya, konsep ini telah berkembang pesat saat didirikannya *International Red Cross* pada tahun 1896. Kemudian, melalui Piagam PBB konsep ini disahkan pada

tahun 1945 yang kemudian disusul oleh “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia pada tahun 1948”. Namun, pasca berakhirnya perang dunia II yang disusul oleh perang dingin antara Blok Timur Uni Soviet (USSR) dan Amerika Serikat (AS) dari blok barat kemudian “menenggelamkan” definisi atau pengertian dari konsep *Human Security* itu sendiridan pendekatan tradisonal terhadap konsepsi keamanan kembali menjadi topik utama (Faisal, 2012).

Dalam buku Mely Caballero-Anthony (2004) disebutkan bahwa terdapat tiga pandangan mengenai keamanan. Yang pertama adalah pandangan mengenai bahwa ruang lingkup keamanan ternyata lebih luas dan tidak semata-mata hanya berputan di keamanan militer saja atau *military security*. Kemudian pandangan kedua menentang adanya perluasan ruang lingkup keamanan melihat bahwa ada kecenderungan konsisten terhadap status quo. Terakhir, pandangan ketiga melihat bahwa keamanan tidak saja tentang memperluas cakupan, tetapi luas dari itu, keamanan ternyata lebih luas dari ancaman negara juga militer, tetapi juga berupaya dalam memperlancar adanya emansipasi pencapaian manusia atau *human emancipation*. Pandangan ketiga ini yang kemudian dapat dilihat sebagai perluasan makna keamanan dari yang berfokus pada kedaulatan negara berkembang menjadi keamanan manusianya juga.

Menurut Booth dan Anthony 2004, mengatakan bahwa emansipasi manusia memiliki makna: “adanya pembebasan manusia baik itu dari individu manusia maupun dari kelompok. Upaya mereka untuk memperoleh suatu kenikmatan sama halnya dengan hal-hal yang sepantasnya mereka dapatkan (Booth dalam Anthony, 2004).

Adapun pandangan keamanan beranggapan bahwa ruang dari lingkup kemanan sebenarnya lebih luas dan tidak hanya semata-mata dalam lingkup keamanan militer. Adapun keamanan militer biasa dianggap sebagai sudut pandang keamanan non-tradisional dan beberapa pihak menyebut itu sebagai suatu paradigma dengan nama keamanan relatif atau *alternative security* (Susetyo, 2008). *Human Security* memiliki gagasan bahwa dewasa ini gagasan ini merupakan suatu reaksi dari masalah-masalah kemanusiaan yang saat ini melanda dunia seperti pengungsi akibat dari adanya konflik serta kekerasan fisik, masalah pangan, perdagangan senjata ilegal, perdagangan wanita dan anak-anak, pelanggaran HAM, dsb. (Fitrah, 2011)

United Nations Development Program (UNDP) memperkenalkan konsep *Human Security* dalam *Human Development Report* 1994, konsep *human security* dewasa ini telah memancing dan menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan peneliti pengkaji konsep kemanan serta pengambil kebijakan. Banyak pihak meyakini bahwa konsep dari *human security* ini dapat diimplementasikan dengan baik juga bisa berkontribusi dalam memberikan hak serta jaminan keamanan bagi manusia. (Evans, 2004)

Konsep *Human Security* dalam penelitian ini akan digunakan untuk membahas mengenai kasus-kasus *human security* yang terjadi di Myanmar khususnya tentang pelanggaran HAM yang terjadi kepada etnis Rohingya. Dalam penelitian ini akan berfokus pada aspek *Personal Security*, *Community Security*, serta *Political Security*. Ketiga aspek tersebut akan digunakan untuk menjelaskan

bagaimana ASEAN berupaya untuk memastikan aspek-aspek tersebut sebagai upaya mereka untuk menangani masalah keamanan di Myanmar.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan merupakan tipe yang sifatnya penelitian deskriptif. Tipe ini berupaya memaparkan kondisi keamanan di Myanmar yang kemudian dikaitkan dengan bagaimana mengenai efektivitas peran ASEAN dalam mengatasi masalah Human Security di kawasan Asia Tenggara pada studi kasus Myanmar

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diimplementasikan oleh penulis berupa telaah pustaka (*library research*). Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Data-data yang diperoleh berasal dari sumber-sumber sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, seperti literatur dalam bentuk buku, dokumen, artikel, dokumen, jurnal serta dari berbagai media lainnya seperti majalah, surat kabar, ataupun internet.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan yakni analisis data kualitatif. Penulis akan melakukan analisa terhadap fakta-fakta yang ditemukan mengenai efektivitas peran ASEAN dalam mengatasi masalah *Human Security* di kawasan Asia Tenggara pada studi kasus Myanmar mengenai Etnis Rohingya, kemudian menghubungkan fakta-fakta tersebut untuk menghasilkan argumentasi yang sesuai.

4. Metode Penulisan

Metode penulisan saat ini yang digunakan oleh penulis yaitu metode penulisan deduktif, di mana penulis berusaha menggambarkan permasalahan secara umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data. Adapun data yang didapatkan akan menggambarkan masalah yang terdapat di dalam rumusan masalah penelitian, kemudian data tersebut dianalisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang meringkas masalah-masalah dalam rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Organisasi Internasional

1. Definisi Organisasi Internasional

Organisasi internasional dewasa ini didefinisikan sebagai organisasi antar pemerintah yang inklusif atau menerima perbedaan yang ada dan memandang positif perbedaan tersebut. Pandangan ini pertama kali muncul di panggung dunia internasional lebih dari satu abad yang lalu, dalam sistem negara modern yang telah ada selama lebih dari 200 tahun. Pasca Perang Dunia I (1914-1918) yang memunculkan organisasi baru dengan kewenangan yang lebih luas. Organisasi yang paling terkenal adalah Liga Bangsa-Bangsa (LBB), yang dibentuk untuk membantu negara-negara anggotanya menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan menghindari terulangnya kengerian perang dunia I. Namun pada akhirnya, Liga Bangsa-Bangsa gagal mencegah pecahnya Perang Dunia II dan organisasi tersebut gagal bertahan. Setelah Perang Dunia II, LBB digantikan oleh organisasi yang lebih ambisius yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tujuan utama PBB, sebagaimana dinyatakan dalam Piagamnya, adalah untuk menangani masalah-masalah perdamaian dan keamanan internasional yang sama dengan yang seharusnya ditangani oleh LBB. Tetapi sistem PBB di bawah payungnya menaungi berbagai organisasi yang luas untuk menangani keseluruhan masalah internasional. (Barkin, 2006).

Organisasi internasional didefinisikan sebagai sebuah struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk dari adanya kesepakatan antar anggotanya baik itu

sebagai representatif negara ataupun tidak, dengan beranggotakan paling sedikit dua negara yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan bersama antara anggotanya dan memiliki cakupan yang luas dalam menjalankan kepentingannya. Berdasarkan keanggotaannya, organisasi internasional diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara yang berdaulat (*Intergovernmental Organization*) dan organisasi yang beranggotakan aktor-aktor non-negara (*Transnational Organizations* dan *Non-Governmental Organization*)(Archer, 2001).

Organisasi internasional diartikan sebagai suatu pola kerjasama yang melintasi batas-batas Negara yang didasari oleh struktur organisasi yang jelas dan lengkap, serta diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkelanjutan dan melembaga untuk mengusahakan bagaimana tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan. Organisasi internasional juga menjadi kesepakatan bersama, baik antar pemerintah maupun antara Negara dengan sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy T. M., 2009).

Dalam perjalanannya, pola kerjasama melalui organisasi internasional berkembang secara pesat dimana peran organisasi internasional semakin menonjol dan tidak hanya melibatkan negara dan pemerintahannya saja, meskipun negara tetap menjadi aktor paling dominan pada organisasi internasional. Pada umumnya, organisasi internasional memiliki tujuan dan kegiatan spesifik pada bidang tertentu atau menyangkut hal tertentu saja,

dimana setiap organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Topik mengenai organisasi internasional didominasi oleh pembahasan tentang organisasi internasional yang dibentuk antar-pemerintah (*Intergovernmental Organization*) (Culla, 2006).

Intergovernmental organizations (IGOs) adalah organisasi internasional yang beranggotakan paling sedikit tiga negara yang diikat dengan sebuah perjanjian resmi antar pemerintah negara anggotanya, dan memiliki aktivitas di beberapa negara. Beberapa IGOs dibentuk untuk sebuah tujuan dan tugas tertentu seperti *United Nations* (UN). IGOs dibentuk atas dasar adanya sebuah kepentingan yang sama atau adanya masalah yang sama yang mempengaruhi negara anggotanya. Bergabungnya negara dalam IGOs membuktikan bahwa negara menyadari pentingnya aktor lain dalam hubungan internasional. Namun selain mendapatkan kesempatan di dalam IGOs, negara anggota harus menjalankan keputusan yang di buat di dalam IGOs itu sendiri meskipun jika keputusan tersebut tidak sejalan dengan keinginan negara anggota dan memaksakan pemerintah untuk mengambil posisi dalam suatu isu terkait. Selain itu kekuatan yang dimiliki oleh sebuah IGOs hanya terbatas pada kemampuannya untuk mendesak keputusan yang telah dibuat, kecuali dalam EU yang memiliki otoritas yang lebih besar dari negara anggotanya. Sebagian besar IGOs hanya dapat memberikan rekomendasi akan sebuah keputusan. IGOs menggunakan pendekatan moral untuk membuat aktor tertentu menyetujui keputusan yang telah diambil. Keberhasilan IGOs bergantung

kepada aktor yang mau menyetujui keputusan yang direkomendasikan (Karns & Mingst, 2004).

2. Fungsi Organisasi Internasional

Organisasi internasional berfungsi sebagai wadah yang menyusun dan merumuskan agenda bersama terkait dengan kepentingan semua anggotanya. Organisasi internasional juga memprakarsai perundingan yang menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional, menyusun dan menghasilkan kesepakatan tentang aturan, norma atau rezim-rezim internasional. Lebih lanjut, organisasi internasional juga sebagai wadah komunikasi sesama anggota maupun dengan aktor lain atau dengan organisasi internasional lainnya, dimana seluruh anggotanya bisa memanfaatkan hal ini untuk penyebarluasan informasi ataupun untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan (Rudy T. M., 2009).

Dalam pelaksanaannya organisasi internasional tidak hanya menjalankan peran tertentu, namun juga melaksanakan fungsi-fungsi dalam kegiatannya pada sistem internasional. Permintaan itu dapat berupa perdamaian, pendistribusian, peningkatan kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan religious, dan budaya di mana permintaan tersebut dapat berasal dari negara, kelompok-kelompok, maupun individu yang bersedia untuk bekerjasama di dalam organisasi internasional. Fungsi tersebut dijabarkan dalam 8 bagian oleh Archer yang akan dijelaskan sebagai berikut (Archer, 2001).

1. Articulation and aggregation.

Organisasi internasional memiliki fungsi artikulasi untuk menyuarakan kepentingan yang dimiliki oleh negara anggotanya. Tujuannya agar setiap

anggota dapat mengetahui dan langsung mendiskusikannya apabila ada kepentingan yang berbenturan maupun bila sepakat memiliki kepentingan yang sama. Artikulasi juga merupakan suatu bentuk menyuarakan isu agar lebih dikenal dan didengar oleh masyarakat. Selain itu, ada fungsi agregasi yaitu menyatukan negara anggota yang memiliki kepentingan yang sama dan juga mempengaruhi anggota lain supaya bergabung. Agregasi dimaksudkan pula untuk mengumpulkan atau menyatukan ide-ide, pendapat, maupun kepentingan menjadi satu kesatuan. Fungsi ini membuat organisasi internasional mampu menghindari konflik-konflik karena adanya asas keterbukaan.

2. Norms

Keberadaan organisasi internasional penting dalam sistem internasional karena dapat membantu dalam mempromosikan nilai-nilai dan norma-norma tertentu, juga pembuatan nilai-nilai yang diadopsi oleh negara anggotanya. Seperti nilai tentang menghormati hak asasi manusia, menjunjung hak buruh, menentang genosida, mendukung perdamaian dunia dan sebagainya.

3. Recruitment.

Organisasi internasional memiliki fungsi untuk menghimpun negara-negara di dunia sehingga setiap negara akan menganut nilai dan prinsip dasar yang sama serta dapat bertindak sesuai dengan nilai universal yang disepakati bersama.

4. Socialization

Fungsi ini memiliki dua makna, yaitu fungsi sosialisasi dan pemasyarakatan. Pertama, Organisasi internasional berfungsi melakukan sosialisasi secara langsung ke individu maupun kelompok di beberapa negara. Tujuannya untuk menanamkan kesetiaan anggota maupun simpatisan terhadap nilai-nilai yang dianut suatu organisasi. Biasanya fungsi ini bertujuan untuk mendapat dukungan terhadap satu isu misalnya isu kemanusiaan atau lingkungan dimana seringkali mengabaikan atau cenderung melanggarnya. Fungsi yang kedua ini berlaku diantara negara dan antara perwakilan negara. Maksudnya, organisasi internasional berfungsi memasyarakatkan kembali sebuah negara ke dalam sistem internasional dimana negara tersebut telah mengadopsi norma-norma universal sehingga dapat menjalin hubungan baik dengan negara lainnya.

5. Rule Making

Menyadari bahwa suatu organisasi tidak dapat berjalan lancar jika masing-masing anggota bersikap sewenang-wenang, maka organisasi internasional berfungsi juga membentuk aturan. Aturan ini dibuat dan disepakati oleh para anggota dimana kesepakatan ini turut menjadi pengikat bagi mereka untuk setia terhadap komitmen. Proses nya bisa melalui adhock, perjanjian bilateral, traktat, deklarasi, dan sebagainya. Dimana peraturan ini harus ditaati dengan itikad baik, mengingat tidak ada pemerintahan dunia yang dapat menghukum negara.

6. Rule Application

Berkaitan dengan fungsi organisasi internasional sebagai pembuat aturan, maka peraturan tersebut harus diaplikasikan. Di dalam IGOs, negara anggotanya harus menjalankan peraturan yang telah disepakati bersama karena organisasinya memiliki wewenang untuk mengawasi setiap anggotanya supaya tidak melanggar peraturan yang ada. Hal ini disebabkan organisasi bertanggung jawab atas pengaplikasian peraturan tersebut kepada setiap anggotanya.

7. Rule Adjudication

Dengan adanya peraturan yang harus ditaati maka organisasi internasional juga memiliki fungsi untuk mengadili ketika ada pihak yang melanggar, misalnya Internasional Criminal Justice (ICJ). Ketika suatu negara anggota melanggar aturan yang disepakati maka negara anggota lain lah yang berhak untuk memberikan sanksi berdasarkan pada kesepakatan anggota lainnya juga. Saat mengajukan suatu negara ke ICJ pun harus berdasarkan kesediaan kedua pihak yang saling berselisih untuk menyerahkan kedaulatan ke pihak ICJ untuk diadili.

8. Information

Organisasi internasional berfungsi memberikan dan menerima informasi baik dari masyarakat maupun ke masyarakat luas. Perbedaan organisasi internasional dan negara dalam menyampaikan informasi terletak pada kualitasnya dimana informasi dari organisasi biasanya lebih akurat dan tidak direayasa. Semakin independen dan netral suatu organisasi dari pengaruh kepentingan negara anggota informasi pun lebih terpercaya. Seperti

halnya negara, ada organisasi internasional yang memiliki fungsi operasional, baik dibidang perbankan dan pembangunan (Internasional Bank for Reconstruction and Development), memberikan bantuan kemanusiaan (UN Agencies and Humanitarian INGOs), dan memberikan bantuan untuk para pengungsi (UN High Commission for Refugees).

3. Peran Organisasi Internasional

Organisasi internasional pada umumnya memiliki struktur organisasi yang berguna untuk mencapai tujuannya. Struktur-struktur tersebut apabila telah menjalankan fungsi-fungsinya maka bisa dikatakan bahwa organisasi internasional tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Sehingga, peranan biasa dianggap sebagai fungsi baru dalam memberikan pengajaran tentang tujuan-tujuan kemasyarakatan. Leroy Bennet dalam buku *International Organization, Principle and Issue*, bahwa organisasi internasional sejajar dengan negara, dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, di antaranya sebagai berikut (Bennet, 1977).

1. Menyediakan sarana kerjasama di antara negara-negara dalam bidang dimana dari kerjasama tersebut dapat memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat di mana keputusan tentang kerjasama dibuat juga sebagai sarana untuk menyediakan administratif untuk menerjemahkan keputusan menjadi suatu tindakan.
2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah.

Sedangkan peranan dari organisasi internasional dapat dikategorikan menjadi tiga menurut Archer, yaitu:

1. Sebagai instrumen, di mana organisasi internasional sebagai suatu alat yang dapat digunakan oleh negara untuk mencapai tujuannya berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai Arena, dimana organisasi internasional menjadi tempat untuk mempertemukan anggota-anggotanya untuk membahas masalah –masalah yang akan dihadapi.
3. Sebagai aktor independen, di mana organisasi internasional dapat organisasi (Archer, 2001).

Berdasarkan definisi di atas organisasi internasional memegang peranan penting dalam dunia internasional. Kasus Rohingya di Myanmar menjadi kasus yang tidak bisa dilewatkan oleh organisasi internasional yaitu ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) di mana ASEAN sebagai sebuah organisasi regional di Asia Tenggara, mencoba menanggapi kasus konflik Rohingya secara hati-hati.

B. Konsep Human Security

Human security mendefinisikan kembali pendekatan keamanan melalui fokus hanya pada keamanan individu manusia. Dasar dari konsep ini adalah Laporan Pembangunan Manusia 1994: Dimensi baru keamanan manusia yang disebutkan di atas, diterbitkan pada tahun 1994 oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Esensi dari konsep ini adalah kepentingan utamanya dalam kehidupan dan martabat manusia dalam hal keamanan.

Keamanan manusia berkaitan dengan semua aspek keamanan dan ancaman global yang dirujuk dalam Laporan – juga yang relevan dari sudut pandang keamanan negara, yaitu disproporsi pembangunan, masalah demografi, migrasi yang tidak terkendali, meningkatnya kejahatan terorganisir dan perdagangan narkoba, terorisme dan ancaman internasional ke lingkungan. Menurut Laporan tersebut, analisis keamanan manusia harus memperhitungkan universalitasnya, saling ketergantungan semua bagiannya, kemudahan memastikannya melalui tindakan pencegahan dini daripada intervensi terlambat, serta berfokus pada membantu manusia.

Dua aturan utama yang mengantisipasi ancaman terhadap keamanan manusia muncul dalam konsep *human security*, yaitu konsepsi yang lebih luas dan yang lebih sempit. Konsepsi yang lebih luas adalah kebebasan dari kekurangan, yaitu kebebasan dan perlindungan dari masalah kronis seperti kelaparan, penyakit dan kemiskinan, yang mungkin terkait dengan jaminan sosial yang didefinisikan secara luas, dan dalam arti yang lebih sempit, dengan adanya jaminan sosial. Konsepsi yang lebih sempit adalah kebebasan dari rasa takut, yang meliputi kebebasan dan perlindungan dari kejadian yang menyakitkan dalam kehidupan sehari-hari, yang terkait dengan keamanan pribadi karena aspek psikologis yang terlibat.

Feigenblatt (2009), dalam artikelnya yang berjudul *ASEAN and Human Security: Challenges and Opportunities* mengemukakan dua pendekatan *human security*. Pendekatan pertama yaitu *Protective Human Security* yang menekankan pentingnya melindungi individu dari ancaman fisik. Menurut pandangan ini ada

tanggung jawab untuk melindungi individu dari ancaman fisik. Ancaman tersebut dapat berupa bencana alam, perang, represi politik, dan pelanggaran hak asasi manusia. Jelas bahwa pandangan *Protecticve Human Security* ini sangat mirip dengan Deklarasi HAM PBB dan bertujuan untuk mengamankan wacana hak asasi manusia. Sementara itu, *Protecticve Human Security* masih merupakan konsepsi keamanan yang sangat luas dan mencakup keamanan lingkungan dan keamanan politik, karakteristik utama yang menentukan adalah penekanannya pada "*responsibility to preotect*" internasional. Proposisi kontroversial ini mengacu pada hak dan kewajiban komunitas internasional untuk campur tangan, dengan kekuatan militer jika diperlukan, untuk melindungi individu di negara lain dari genosida atau ancaman fisik lainnya di luar kemampuan pemerintah mereka, dengan atau tanpa persetujuan mereka pemerintah yang berkuasa tersebut.

Pendekatan selanjutnya yaitu *Development Human Security*. Pandangan konsep ini pertama kali dikemukakan oleh UNDP pada tahun 1994. Human Development Report menyatakan bahwa:

“Keamanan manusia dapat dikatakan memiliki dua aspek utama. Artinya, pertama, keselamatan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan represi. Dan kedua, itu berarti perlindungan dari gangguan mendadak dan menyakitkan dalam pola kehidupan sehari-hari.”

Ada beberapa aspek penting dari konsep *human security* ini. Pertama-tama *human seciruty* membuat hubungan penting antara keamanan dan pembangunan. *Human security* menekankan bahwa pembangunan dan keamanan saling terkait

erat. Pembangunan mendorong perdamaian dan perdamaian diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung. Pembangunan *human security* juga berfungsi untuk mengamankan pembangunan dan dengan demikian mengangkatnya ke tingkat "politik tinggi".

Dalam perkembangan konsep *human security* banyak didorong oleh legitimasi organisasi internasional yang berperan dalam menyebarkan pemahaman akan konsep *human security*. Salah satunya yang paling terkenal adalah Deklarasi Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 yang berisi tentang jaminan hak-hak asasi manusia kepada setiap orang di dunia. Deklarasi ini menjadi pernyataan sikap negara-negara di seluruh dunia bahwa menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia tidak kalah penting daripada keamanan tradisional mereka sendiri.

Pendekatan keamanan manusia memberikan cara berpikir baru tentang berbagai tantangan yang wajah dunia di abad ke-21 dan bagaimana komunitas global menanggapi. Ini adalah kerangka kerja analitis multidimensi yang dapat membantu sistem PBB untuk menilai, mengembangkan dan menerapkan tanggapan terpadu untuk berbagai masalah yang kompleks dan memerlukan masukan gabungan dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam kemitraan dengan Pemerintah, non-pemerintah entitas dan komunitas.

Disahkannya resolusi Majelis Umum 66/290 pada 10 September 2012 merupakan batu loncatan yang signifikan untuk penerapan keamanan manusia. Dalam paragraf 3 resolusi, Majelis Umum disepakati secara konsensus bahwa

keamanan manusia adalah suatu pendekatan untuk membantu negara-negara anggota dalam mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang meluas dan lintas sektoral terhadap kelangsungan hidup, mata pencaharian, dan martabat orang-orang mereka. Berdasarkan hal ini, Majelis Umum mengesahkan pemahaman bersama berikut:

- a. Memandu penerapan pendekatan keamanan manusia dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa: sebuah. Hak orang untuk hidup dalam kebebasan dan martabat, bebas dari kemiskinan dan keputusasaan. Semua individu, khususnya orang-orang yang rentan, berhak atas kebebasan dari ketakutan dan kebebasan dari kekurangan, dengan kesempatan yang sama untuk menikmati semua hak mereka dan mengembangkan sepenuhnya potensi kemanusiaan mereka;
- b. Keamanan manusia menyerukan tanggapan yang berpusat pada orang, komprehensif, konteks yang spesifik dan berorientasi pada pencegahan yang memperkuat perlindungan dan pemberdayaan semua orang dan semua komunitas;
- c. Keamanan manusia mengakui keterkaitan antara perdamaian, pembangunan dan hak asasi manusia, dan sama-sama mempertimbangkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- d. Gagasan keamanan manusia berbeda dari *Responsibility to Protect* dan pelaksanaannya;

- e. Keamanan manusia tidak berarti ancaman atau penggunaan kekerasan atau tindakan pemaksaan.
- f. Keamanan manusia didasarkan pada kepemilikan nasional. Sejak politik, ekonomi, sosial dan kondisi budaya untuk keamanan manusia sangat bervariasi antar dan di dalam negara, dan di titik waktu yang berbeda, keamanan manusia memperkuat solusi nasional yang kompatibel dengan realitas lokal (United Nations Trust for Human Security, 2016).

Pemerintah mempertahankan peran dan tanggung jawab utama untuk memastikan kelangsungan hidup, mata pencaharian dan martabat warganya. Peran masyarakat internasional adalah untuk melengkapi dan menyediakan dukungan yang diperlukan kepada pemerintah, atas permintaan mereka, untuk memperkuat kapasitas mereka untuk menanggapi terhadap ancaman saat ini ada dan yang akan datang. Keamanan manusia membutuhkan kolaborasi dan kemitraan yang lebih besar antara pemerintah, organisasi internasional dan regional dan masyarakat sipil. Keamanan manusia harus dilaksanakan dengan penuh hormat untuk tujuan dan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk penghormatan penuh terhadap kedaulatan negara, integritas wilayah dan non-intervensi dalam hal-hal yang pada dasarnya berada dalam yuridiksi suatu negara.

Sejak diperkenalkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) dalam *Human Development Report* 1994, konsep *human security* (keamanan manusia) telah memancing banyak perdebatan di kalangan pengkaji keamanan

dan pengambil kebijakan. Sebagian pihak meyakini bahwa konsep itu dapat diimplementasikan dengan baik dan berkontribusi memberikan jaminan keamanan bagi manusia. (Evans, 2004).

Dua aturan utama yang mengantisipasi ancaman terhadap keamanan manusia muncul dalam konsep *human security*, yaitu konsepsi yang lebih luas dan konsepsi yang lebih sempit. Konsepsi yang lebih luas adalah kebebasan dari kekurangan, yaitu kebebasan dan perlindungan dari masalah kronis seperti kelaparan, penyakit dan kemiskinan, yang mungkin terkait dengan jaminan sosial yang didefinisikan secara luas, dan dalam arti yang lebih sempit, dengan adanya jaminan sosial. Konsepsi yang lebih sempit adalah kebebasan dari rasa takut, yang meliputi kebebasan dan perlindungan dari kejadian yang menyakitkan dalam kehidupan sehari-hari, yang terkait dengan keamanan pribadi karena aspek psikologis yang terlibat.

Human security, sebagai suatu konsep, bukanlah hal baru. *Human security* yang secara luas mencakup isu-isu non-militer juga sudah dikembangkan di dalam konsep keamanan komprehensif. Secara substansial, konsep *Human Security* sudah berkembang sejak didirikannya Palang Merah Internasional (*International Red Cross*) pada tahun 1896. Lalu, konsep ini disahkan melalui “Piagam PBB” pada tahun 1945 yang disusul oleh “Deklarasi Universal Hak-hak Azasi Manusia pada tahun 1948”. Pasca Perang Dunia II yang disusul oleh Perang Dingin antara Blok Barat pimpinan Amerika Serikat (AS) dan Blok Timur pimpinan Uni Soviet (US) telah “menenggelamkan” konsep *Human Security*. Sebab, era Perang Dingin didominasi oleh isu

mengenai “ideologi politik” dan “militer” yang dikembangkan oleh kedua blok tersebut. (Faisal, 2012)

Pada akhir Perang Dingin awal 1990-an, konsep tentang *Human Security* semakin mengemuka seiring dengan adanya keinginan PBB untuk lebih terlibat aktif dalam perkembangan isu-isu kontemporer pasca Perang Dingin. Momentum berakhirnya Perang Dingin memberikan ruang bagi penafsiran kembali tentang makna keamanan. Keamanan kemudian dilihat tidak hanya sebagai keamanan negara dari ancaman negara lain, akan tetapi juga melihat *human security* sebagai pembahasan utama dalam konsepsi tentang keamanan (Prasetyono, 2013).

Dalam Laporan UNDP tentang Pembangunan tahun 1993, PBB kembali menegaskan bahwa “Pengertian mengenai ‘Keamanan’ (*Security*) pada Abad ke-21 harus difokuskan pada ‘Keamanan Umat Manusia’ (*Human Security*), tidak hanya ‘keamanan negara’ seperti yang mendominasi periode Perang Dingin”. Akhirnya berdasarkan *Human Development Report 1994* yang dikeluarkan UNDP, dijelaskan secara ringkas *human security* sebagai : “*first, safety from such chronic threats such as hunger, disease, and repression. And, second, ...protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life --- whether in homes, in jobs or in communities*” (UNDP, 1994). Berdasarkan penekanan itu, UNDP merinci tujuh aspek keamanan manusia yang harus diperhatikan: *economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security, dan political security*.

1. *Economic Security*

Keamanan ekonomi membutuhkan pendapatan dasar yang pasti, biasanya dari pekerjaan yang produktif dan menguntungkan, atau sebagai upaya terakhir dari jaring pengaman (*safety net*) yang dibiayai publik.

2. *Food Security*

Ketahanan pangan berarti bahwa semua orang setiap saat memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan pokok. Ini tidak hanya membutuhkan makanan yang cukup untuk berputar. Hal ini mensyaratkan bahwa masyarakat memiliki akses yang tersedia untuk pangan dan bahwa mereka memiliki “hak” atas pangan, dengan menanamnya sendiri, dengan membelinya atau dengan memanfaatkan sistem distribusi pangan publik.

3. *Health Security*

Ketahanan kesehatan berarti bahwa setiap individu memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan, baik mereka miskin atau kaya. Konsep ini menaruh perhatian besar pada ancaman penyakit yang merenggut jutaan nyawa manusia dan berupaya untuk mencegah atau mengurangi dampak dari penyakit tersebut.

4. *Environmental Security*

Manusia bergantung pada lingkungan fisik yang sehat, dampak industrialisasi yang intensif dan pertumbuhan penduduk yang cepat telah menempatkan planet ini di bawah tekanan yang tak tertahankan.

5. *Personal Security*

Mungkin tidak ada aspek lain dari keamanan manusia yang begitu vital bagi orang-orang selain keamanan mereka dari kekerasan fisik. Di negara-negara miskin dan kaya, kehidupan manusia semakin terancam oleh kekerasan yang tiba-tiba dan tidak terduga. Ancaman tersebut memiliki beberapa bentuk:

- Ancaman dari negara (penyiksaan fisik)
- Ancaman dari negara lain (perang)
- Ancaman dari kelompok orang lain (ketegangan etnis)
- Ancaman dari individu atau geng terhadap individu atau geng lain (kejahatan, kekerasan jalanan)
- Ancaman yang ditujukan terhadap perempuan (pemeriksaan, kekerasan dalam rumah tangga)
- Ancaman yang ditujukan kepada anak-anak berdasarkan kerentanan dan ketergantungan mereka (pelecehan anak)
- Ancaman terhadap diri sendiri (bunuh diri, penggunaan narkoba).

6. *Community Security*

Kebanyakan orang memperoleh rasa aman dari keanggotaan mereka dalam suatu kelompok—keluarga, komunitas, organisasi, kelompok ras atau etnis yang dapat memberikan identitas budaya dan seperangkat nilai yang menenteramkan. Kelompok seperti itu juga menawarkan dukungan praktis. Sistem keluarga besar, misalnya, menawarkan perlindungan kepada anggotanya yang lebih lemah, dan banyak masyarakat suku

bekerja berdasarkan prinsip bahwa kepala rumah tangga berhak atas tanah yang cukup untuk menghidupi keluarga mereka-sehingga tanah didistribusikan sesuai dengan itu.

7. Political Security

Salah satu aspek terpenting dari keamanan manusia adalah bahwa orang harus dapat hidup dalam masyarakat yang menghormati hak asasi manusia mereka.